



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA/PRAJA/TARUNA SEKOLAH KEDINASAN
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi yang spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, statistisi, kepamongprajaan, keamanan siber dan persandian, keimigrasian dan pemasyarakatan, meteorologi, klimatologi dan geofisika, intelijen, serta transportasi;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan seleksi terhadap calon Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa dan Taruna Sekolah Kedinasan Tahun 2020 sudah tidak relevan untuk dipergunakan pada tahun 2021 karena hanya diperuntukan bagi seleksi penerimaan

Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada 6 (enam) Kementerian/Lembaga penyelenggara sekolah kedinasan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA/PRAJA/TARUNA SEKOLAH KEDINASAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
4. Tes Karakteristik Pribadi yang selanjutnya disingkat TKP adalah tes untuk menilai sikap pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi serta profesionalisme.
5. Tes Intelegensi Umum yang selanjutnya disingkat TIU adalah tes untuk menilai kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme serta analitis, kemampuan numerik yang meliputi kemampuan berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif serta soal cerita, dan

kemampuan figural yang meliputi analogi, ketidaksamaan dan serial.

6. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar;
7. Mahasiswa/Praja/Taruna adalah peserta didik pada Sekolah Kedinasan.
8. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas minimal kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar dari peserta seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan.
9. Afirmasi pada sekolah kedinasan yang selanjutnya disebut afirmasi adalah kebijakan yang memberi keistimewaan/peluang pada kelompok tertentu dalam rangka memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
10. Panitia seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan adalah panitia yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga bertujuan memperoleh PNS dari lulusan Sekolah Kedinasan yang memiliki:

- a. karakteristik pribadi sebagai pelayan publik;
- b. kompetensi spesifik yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga; dan
- c. karakteristik sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, tidak diskriminatif, serta bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 4

Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengumuman penerimaan;
- b. Pendaftaran;
- c. Seleksi Administrasi;
- d. Seleksi Kompetensi Dasar;
- e. Seleksi Lanjutan; dan
- f. Pengumuman akhir hasil seleksi.

Pasal 5

- (1) Pengumuman penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Kementerian/Lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan melalui portal masing-masing instansi dan portal BKN pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
- (2) Pengumuman penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. jumlah alokasi kebutuhan Mahasiswa/Praja/Taruna sesuai dengan persetujuan prinsip dari Menteri;
- b. persyaratan pendaftaran;
- c. tata cara pendaftaran;
- d. jadwal pelaksanaan seleksi; dan
- e. *online helpdesk/call center*/media sosial resmi yang dikelola masing-masing Kementerian/Lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan secara daring melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan/atau dilanjutkan dengan melengkapi proses pendaftaran pada portal Sekolah Kedinasan yang bersangkutan.
- (2) Calon peserta seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Sekolah Kedinasan.
- (3) Dalam hal calon peserta seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga diketahui mendaftar lebih dari 1 (satu) Sekolah Kedinasan, yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 7

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Panitia seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.
- (2) Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh calon peserta seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga dengan persyaratan pendaftaran.

- (3) Peserta seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga dinyatakan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar apabila lulus Seleksi Administrasi yang diumumkan oleh Panitia seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan.
- (4) Dalam hal Panitia seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan melakukan verifikasi seleksi administrasi pada portal lanjutan, data peserta seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk penetapan data peserta Seleksi Kompetensi Dasar.

Pasal 8

- (1) Seleksi Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
- (3) Seleksi Kompetensi Dasar terdiri dari 3 (tiga) materi soal, yaitu TKP, TIU dan TWK.
- (4) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian dan nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar diatur dalam Keputusan Menteri;
- (5) Nilai dan peringkat hasil Seleksi Kompetensi Dasar secara resmi dikeluarkan oleh BKN dan diumumkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan.

Pasal 9

- (1) Seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diikuti oleh peserta seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga yang memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersendiri dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan berperingkat terbaik sejumlah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Mahasiswa/Praja/Taruna sesuai dengan persetujuan prinsip yang ditetapkan Menteri;
 - b. jika terdapat peserta seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar sama serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Mahasiswa/Praja/Taruna, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK; dan
 - c. jika terdapat peserta seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai nilai TKP, TIU dan TWK sama, serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Mahasiswa/Praja/Taruna, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.
- (2) Dalam hal jumlah kebutuhan Mahasiswa/Praja/Taruna dalam persetujuan prinsip yang ditetapkan Menteri dibagi oleh Kementerian/Lembaga ke dalam beberapa Sekolah Kedinasan dan/atau Program Studi, penghitungan 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing jumlah yang telah dialokasikan untuk

Sekolah Kedinasan dan/atau Program Studi dimaksud.

Pasal 10

- (1) Kementerian/Lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan wajib menetapkan pedoman pelaksanaan seleksi lanjutan yang ditandatangani oleh PPK Kementerian/Lembaga atau ketua panitia seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan dan menyampaikannya kepada Menteri dengan tembusan Kepala BKN, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dimulai.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi informasi:
 - a. jenis tes pada seleksi lanjutan;
 - b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya;
 - c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap jenis tes;
 - d. bobot penilaian setiap jenis tes;
 - e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan; dan
 - f. kriteria dan penentuan kelulusan akhir.
- (3) Nilai hasil seleksi lanjutan disampaikan oleh panitia seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan kepada Kepala BKN sebagai dasar penetapan kelulusan akhir oleh Kementerian/Lembaga.

Pasal 11

- (1) Pengumuman kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Dalam hal peserta seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada

Kementerian/Lembaga memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

- a. nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar yang lebih tinggi;
- b. jika nilai sebagaimana dimaksud huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU dan TWK;
- c. jika nilai sebagaimana huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai rata-rata yang tertulis pada ijazah sekolah lanjutan atas/ sederajat atau nilai rapor sesuai dengan persyaratan pendaftaran; dan
- d. jika nilai sebagaimana huruf c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia tertinggi.

Pasal 12

Dalam hal pelaksanaan seleksi penerimaan dilakukan dalam situasi keadaan kahar (*force majeure*), seluruh proses persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kementerian/Lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan dapat mengusulkan afirmasi bagi pelamar yang berasal dari daerah tertentu yang pengaturannya ditetapkan/dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.
- (2) Kementerian/Lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan dengan pertimbangan tertentu dapat mengajukan afirmasi dalam rangka penyesuaian penghitungan 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

- (3) Usulan pemberian afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan dan ditembuskan kepada Kepala BKN.

Pasal 14

Panitia seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan dibentuk oleh PPK Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) PPK Kementerian/Lembaga mengusulkan kebutuhan/formasi setelah Mahasiswa/Praja/Taruna dinyatakan lulus pendidikan dibuktikan dengan ijazah dari Sekolah Kedinasan yang bersangkutan kepada Menteri dan Kepala BKN.
- (2) Menteri menetapkan kebutuhan/formasi Calon PNS Kementerian/Lembaga dari lulusan Sekolah Kedinasan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (3) PPK Kementerian/Lembaga menetapkan surat keputusan pengangkatan Mahasiswa/Praja/Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Calon PNS setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari BKN.

Pasal 16

Biaya penyelenggaraan seleksi Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga diatur oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kementerian/Lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada

Kementerian/Lembaga paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan seleksi kepada Menteri dan Kepala BKN.

- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan, usulan kebutuhan/formasi tahun anggaran berikutnya menjadi pertimbangan Menteri.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa dan Taruna Sekolah Kedinasan Tahun 2020 (Berita negara Republik Indonesia Nomor 687 Tahun 2020) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 469

